



PUTUSAN

Nomor: 403/PID.SUS/2018/PT MKS

"DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa"

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: MAHYUDDIN alias MAHA;
Tempat lahir	: Belawa Kabupaten Sidenreng Rappang;
Umur/tanggal lahir	: 40 Tahun / 30 November 1977;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun II Pujo Desa Bulucenrana Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Petani;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 9 Juli 2018;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Juli 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : RUDI HARTONO, SH, dan NURDIANSAH, SH, Advokat yang berkantor di Perumahan Dosen Unhas Tamalanrea Blok AG No. 45 Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada

tanggal 17 Juli 2018 dengan Register Nomor : 73/SK/VII/2018/PN Sdr;



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 7 Agustus 2018 Nomor: 403/PID.SUS/2018/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal & Agustus 2018 Nomor: 403/PID.SUS/2018/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. No : PDM-07/P/Sidrap/07/2018, tanggal 11 Juli 2018, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa dia terdakwa MAHYUDDIN alias MAHA, pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat di Dusun II Pujo Desa Bulucenrana Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji dari yang melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu, dengan cara antara lain sebagai berikut :



Bermula pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekira pukul 14.00 Wita saksi ABDUL KADIR bin BEDDU (dituntut secara terpisah) ikut menghadiri pertemuan yang dipimpin OLLONG (belum tertangkap) di salah satu rumah yang terletak di Kelurahan Rappang Kecamatan Panca Rijang, pada saat itu saksi TAHIR menerima uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dengan perincian saksi TAHIR memperoleh sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi TAHIR mencari 5 (lima) rumah untuk dibagikan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga masing-masing rumah / Kepala Keluarga memperoleh sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan persyaratan untuk mencoblos Pasangan Calon Bupati / Wakil Bupati No. Urut 1 Hj. FATMAWATI RUSDI, SE / H. ABD MAJID, SE, MSI (FATMA) pada saat pelaksanaan PILKADA tanggal 27 Juni 2018 dan dilampirkan bukti penyerahan uang berupa foto copy Kartu Keluarga yang dikumpulkan kepada saksi HASNA TANG (dituntut secara terpisah), kemudian pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekira pukul 14.00 Wita terdakwa yang sedang santai di rumahnya yang terletak di Dusun II Pujo Desa Bulucenrana Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang didatangi oleh saksi ABDUL KADIR, kemudian saksi ABDUL KADIR menawarkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa menerimanya, pada saat saksi TAHIR mengatakan kepada terdakwa agar mencoblos Pasangan Calon Bupati / Wakil Bupati No. Urut 1 Hj. FATMAWATI RUSDI, SE / H. ABD MAJID, SE, MSI (FATMA) pada saat pelaksanaan PILKADA Tahun 2018 lalu terdakwa menyerahkan foto copy Kartu Keluarga terdakwa kepada saksi ABDUL KADIR;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya Nomor Reg. Perk. No: PDM-07/P/Sidrap/07/2018, tanggal 19 Juli 2018 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MAHYUDDIN alias MAHA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Pemilihan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAHYUDDIN alias MAHA dengan pidana penjara selama 36 (Tiga puluh enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan terdakwa MAHYUDDIN alias MAHA tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) masing-masing atas nama JUHARIS, LAPODING, MAHYUDDIN;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Uang tunai sebanyak 5 lembar pecahan Rp. 100.000,-;
Dirampas untuk Negara;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 226/Pid.Sus/2018/PN Sdr pada tanggal 22 Juli 2018 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mahyuddin alias Maha telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan melawan hukum menerima uang sebagai imbalan untuk memilih calon tertentu"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dan denda sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 3 (tiga) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) masing-masing atas nama Kepala Keluarga Juharis Laponding dan Mahyuddin;
 - o Uang tunai sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Abdul Kadir Bin Beddu;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 24 Juli 2018 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 30/Akta.Pid/2018/PN Sdr, dan permintaan banding dari Jaksa



Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh
Pengganti Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang kepada Terdakwa pada tanggal
Juli 2018, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding
Nomor: 30/Akta.Pid/2018/PN Sdr;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa
Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Juli 2018 yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 30 Juli
2018 sebagaimana dalam surat Tanda Terima Memori Banding Nomor
226/Pid.Sus/2018/PN Sdr, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan
diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri
Sidenreng Rappang kepada Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2018 sebagaimana
ternyata dalam Surat Penyerahan Memori Banding Nomor: 226/Pid.Sus/2018/PN Sdr

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara
(inzage) Nomor: W22.U.18/965/HPDN/VII/2018 dan Nomor
W22.U.18/966/HPDN/VII/2018, yang ditandatangani oleh Panitera Muda Pidana
Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang bahwa telah memberitahukan kepada Jaksa
Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2018, untuk mempelajari
berkas perkara Nomor: 226/Pid.Sus/2018/PN Sdr di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Sidenreng Rappang sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk
pemeriksaan ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut
telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat
yang ditentukan oleh Undang-Undang khususnya ketentuan pasal 147 dan pasal
1481 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2014
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, maka permintaan banding
tersebut secara sah dapat diterima;-----



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
Peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan pasal 187A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dalam ancaman pidana penjara dan pidana denda terhadap pasal tersebut berlaku ketentuan minimum khusus yaitu pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), namun dalam putusan No. 224/Pid.Sus/2018/PN Sdr tanggal 23 Juli 2018 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa Undang-undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dalam penjelasan BAB I huruf g menjelaskan bahwa pengaturan sanksi yang jelas bagi yang melakukan politik uang (money politic) dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, hal tersebut sejalan seperti yang telah kami tuangkan di hal-hal yang memoderatkan dalam tuntutan kami yaitu "perbuatan terdakwa dapat merusak sistem Demokrasi yang bersih" karena sejatinya pemimpin dipilih berdasarkan hati nurani rakyat tanpa pengaruh apapun terlebih lagi pengaruh materi dalam hal ini "uang" sehingga dapat terwujud pemimpin seperti yang di harapkan dalam Negara Demckrasi.

Bahwa dalam ketentuan Pidana pasal yang dilanggar oleh terdakwa tersebut tidak menentukan batas-batas minimal jumlah materi baik itu yang memberi maupun yang menerima, maka tujuan dari Undang-undang ini bukan hanya karna jumlah nominal namun lebih kepada dampak dan bahaya yang ditimbulkan, oleh karena itu sudah tepat apabila terhadap pelaku politik uang dihukum dengan pidana yang berat dengan adanya ketentuan pidana minimum khusus, bukan hanya sekedar menghukum maupun membuat jera pelaku namun juga sebagai sarana preventif dalam penegakan hukum.



Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: 226/Pid.Sus/2010/PN Sdr tanggal 23 Juli 2018 dengan menerima permohonan banding dan:

1. Menyatakan Terdakwa MAHYUDDIN alias MAHA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Pemilihan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAHYUDDIN alias MAHA dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan terdakwa MAHYUDDIN alias MAHA tetap berada dalam tahanan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) masing-masing atas nama JUHARIS, LAPODING, MAHYUDDIN;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Uang tunai sebanyak 5 lembar pecahan Rp. 100.000,-;
- Dirampas untuk Negara
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: 226/Pid.Sus/2018/PN Sdr, tanggal 23 Juli 2018, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Pasal 187 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta maupun keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, sehingga perlu mengubahnya dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Pemilihan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dan denda sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;-----



Menimbang, bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi belum sesuai dan belum setimpal dengan kesalahan Terdakwa, sehingga perlu untuk diperberat;-----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sistem demokrasi yang bersih karena sejatinya dalam pemilihan pemimpin haruslah berdasarkan pilihan hati nurani rakyat tanpa dipengaruhi dengan cara apapun termasuk pengaruh materi dalam hal ini pengaruh uang seperti yang dilakukan oleh Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa hal-hal yang memberatkan tersebut di atas maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bukan merupakan pelaku utama;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: 226/Pid.Sus/2018/PN.Sdr tanggal 23 Juli 2018 yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki dengan mengubah sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi seperti tersebut di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan menurut ketentuan pasal 21, Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 193 ayat (2) b KUHP, tidak ada



alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan **mengubah** putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 226/Pid.Sus/2018/PN Sdr, tanggal 23 Juli 2018, yang dimintakan banding tersebut; ----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Mengingat, Pasal 187 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 197 dan pasal-pasal lainnya dari Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: 226/Pid.Sus/2018/PN Sdr tanggal 23 Juli 2018 yang dimintakan banding tersebut,



sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa
seningga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mahyuddin alias Maha telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan melawan hukum menerima uang sebagai imbalan untuk memilih calon tertentu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dan denda sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 3 (tiga) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) masing-masing atas nama Kepala Keluarga Juharis, Laponding dan Mahyuddin;
 - b. Uang tunai sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Abdul Kadir Bin Beddu;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari RABU, tanggal 8 AGUSTUS 2018 oleh kami MAKKASAU, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis. AHMAD SHALIHIN, S.H.,M.H. dan I MADE SERAMAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan

mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **ANDI MARLIYANTI, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;-----

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

AHMAD SHALIHIN, S.H.,M.H.

Ttd

I MADE SERAMAN, S.H.,M.H.

Hakim Ketua

Ttd

MAKKASAU, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

ANDI MARLIYANTI, S.H.,M.H.

TURUNAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
PANITERA,

SINTJE TINEKE SAMPELAN, S.H.
NIP. 19570904 198401 2 001